

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap perempuan perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini, mengingat terdapat kecenderungan bahwa korban perempuan sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan hukum yang cukup mendasar. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab bagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.

Siapun orangnya, menjadi korban kejahatan adalah sesuatu hal yang tidak pernah diinginkannya. Dalam kasus kekerasan seksual seringkali pelaku adalah orang yang dekat dengan kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain sebelumnya telah dikenal oleh si korban, bahkan mungkin sangat dekat sekali, atau bisa terjadi pelaku adalah salah satu dari anggota keluarganya juga. Menurut Rita Serena Kalibonso, Direktur Eksekutif Mitra Perempuan, Yayasan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

“Jika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, apalagi ia adalah ayah korban sendiri, makin sulit untuk menjangkau korban apalagi memprosesnya secara hukum. Orang tua cenderung menjaga korban juga sulit diharapkan untuk membantu karena takut kepada suami dan keluarga.

Padahal dalam proses hukum seorang anak yang berusia kurang dari 12 tahun harus didampingi orang tua atau wali”.

Situasi diperparah dengan ideologi jaga praja, atau menjaga ketat kerahasiaan keluarga, khususnya dalam budaya Jawa “membuka aib dalam keluarga berarti membuka aib sendiri”, situasi demikian Menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam berbagai kesempatan menyebabkan tingginya the dark number karena tidak dilaporkan.

Melihat pada proporsi yang sebenarnya, setiap kejahatan termasuk kekerasan seksual, adalah sebagai hasil interaksi antara pelaku dan korban. Tanpa bermaksud memberatkan atau menyudutkan korban, pada beberapa kejahatan kita sering melihat bahwa korban sering juga berperan memicu terjadinya kejahatan yang menimpanya itu perannya ini terlepas dari disadari atau tidak disadari secara langsung maupun tidak langsung meskipun demikian dalam kedudukannya sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian atas perbuatan yang dilakukan sipelaku kejahatan. Sehubungan dengan itu, untuk mencerahkan permasalahan penting bagi kita untuk melihat permasalahan korban secara utuh guna mencari landasan dalam bersikap dan bertindak terhadap korban, guna mendapat solusi yang baik, terlebih pada kasus-kasus kekerasan seksual ini yang korbannya adalah perempuan.

Hukum di Indonesia kurang melindungi korban, hukum memiliki andil dalam konstruksi proses *viktimisasi*, dengan orientasi hukum pidana yang sangat terbatas dan tradisional persoalan korban menjadi persoalan yang sepele dan tidak diperhatikan. Orientasi hukum selama ini selalu

ditujukan kepada penanganan kejahatan untuk mengubah para pelanggar hukum, tetapi tidak pernah di sadari bahwa sebenarnya terdapat persoalan dalam sistim hukumnya sendiri.

Hukum positif di Indonesia saat ini memang sudah mulai mau mengatur secara khusus bentuk perlindungan untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan/seksual dalam rumah tangga. Meskipun demikian, dari sudut hukum acara, korban tetap mempunyai kedudukan yang sangat positif, dan dalam hal ini sebatas diwakilkan kepentingannya oleh jaksa penuntut umum. Bahkan, sering kali kita tahu bahwa masih ada aparat hukum yang menolak untuk menegakkan hukum apabila kejahatan itu terjadi dalam lingkup domestik. Disamping itu, tidak sedikit pula terdapat cara pandang hakim dan jaksa yang konvensional terdapat korban kejahatan seksual terutama perempuan, seperti yang diungkapkan oleh jaringan kerja penanganan kekerasan terhadap perempuan :

“Dalam menangani kasus perkosaan perempuan sebagai kasus kejahatan atas kemanusiaan yang berdampak serius, hakim sebaiknya mengubah sikap dan cara pandangnya. Hakim sepatutnya menjatuhkan hukuman seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku kepada pelaku, dengan memperhatikan kepentingan korban.”

Problem yang dihadapi manusia datang silih berganti. Tidak pernah kenal titik nadir (usai dan berakhir). Manusia dililit oleh masalah yang diproduksinya sendiri. Problem ini menjadikannya sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan, ia mempunyai ambisi, keinginan dan tuntutan

yang dibalut nafsu, tetapi karena hasrat yang berlebihan, gagal dikendalikan dan dididik, hal ini mengakibatkan masalah yang dihadapainya makin banyak dan beragam.

Persoalan tentang manusia sejak dulu menarik perhatian suatu kelompok problematik tersendiri. Menurut Martin Puber dalam bukunya '*Das Problem Des Menschen*' bahwa manusia menjadi masalah karena faktor-faktor sosio-kultural. Perubahan pergaulan hidup yang meniadakan rasa aman, dunia ekonomi yang tidak menunjukkan keseimbangan produksi dan konsumsi, menggelisahkan manusia .

Ada perubahan yang terjadi secara lambat maupun cepat yang dapat menghadirkan suasana harmonis dan disharmonis, tergantung bagaimana muatan pengaruh yang ditawarkan dan dipaksakan mempengaruhi pola pikir, gaya hidup dan model interaksi sosial, kultur, ekonomi, hukum dan politik yang dibangunkannya. Kemauan yang menjadi dan meledaknya pelaku yang mendatang kebaikan bagi kehidupan antar sesama manusia atau sebaliknya aspek kerugian dan pengebirian hak-hak asai manusia (HAM).

Niebuhr mengemukakan, bahwa didalam diri manusia selalu ada *Will to live* (kemauan untuk hidup) yang menjadi sumber potensi potensi kreativitas. Namun seiring itu, pada diri manusia juga selalu ada *Will to power* (kemauan untuk berkuasa) yang menjadi sumber berbagai tindakan destruktif manusia. Dikatakan destruktif, karna *will to power* ini tidak pernah mengenal kata akhir, tidak pernah mengenal batas, tidak pernah mengenal kata cukup. Konflik- konflik manusia yang mengakibatkan banyak mala

petaka adalah konflik-konflik antara *will to power* dengan *will to power* lainnya .

Pernyataan kriminologi itu menunjukkan bahwa kejahatan merupakan perkosaan norma. Penjahatnya telah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan derita dan nestapa. Ada norma hukum yang disimpangi, dan ada perasaan masyarakat yang di sakiti. Hukum tidak dijadikan sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi sosial.

Membicarakan perbuatan itu tidak terlepas pula dengan melibatkan akibat akibat yang di timbulkannya di tengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok dan bersifat institusional dan keorganisasian. Akibat-akibat yang ditimbulkannya ini menjadi tolak ukur suatu modus kejahatan, apakah modus kejahatan itu berkategori ringan ataukah pemberatan. Ada yang berasumsi suatu kejahatan itu tidak tergolong serius, meresahkan dan merugikan, namun ada pula yang menyatakan bahwa kejahatan yang terjadi itu benar-benar mengakibatkan penderitaan luar biasa.

Persoalan dengan modus kekerasan itu kemudian menjadi problem yang serius yang dihadapi setiap oleh hampir setiap bangsa dan negara di muka bumi ini. Berbagai diskusi, seminar, sarasehan dan pertemuan pertemuan ilmiah dilaksanakan untuk mencari solusi yang tepat mengenai kejahatan yang sedang terjadi dan meresahkan masyarakat. Dalam wilayah sosial keseharian, masalah kekerasan dikaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas yang cenderung semakin keras dan brutal. Pencurian, perampokan, perkosaan disertai kekerasan disamping pembunuhan dalam

berbagai bentuk yang sadis, menambah daftar agenda soal perbincangan, kekerasan terhadap seksual.

Kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual itu bahkan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga tergolong perempuan dibawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung dilingkungan perusahaan, perkotaan atau di tempat tempat tertentu yang memberi peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.

Hal yang mencakup perhatian masyarakat ini adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak di bawah umur. Kekerasan terhadap perempuan ditengarai dari sistem tata nilai mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah jika dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu para lelaki sudah di anggap sepantasnya dominan dibandingkan perempuan.

Pada dasarnya perkosaan adalah bentuk kekerasan primitif yang kita semua tahu terdapat pada masyarakat manapun. Gejala sosial perkosaan merupakan salah satu tantangan yang harus dipikirkan secara serius dari dulu hingga sekarang, perkosaan bukan hanya kekerasan seks semata, tapi selalu merupakan suatu bentuk prilaku yang di pengaruhi oleh sistem kekuasaan tertentu. Karena itu, pandangan masyarakat mengenai perkosaan merupakan cermin nilai nilai masyarakat, adat, agama, bahkan lembaga lembaga besar seperti negara. Sepintas lalu perkosaan tidak lebih istimewa dari kasus kekerasan lainnya, atau kalaupun jadi istimewa biasanya perkosaan diikuti

juga dengan pembunuhan. Mungkin cara pandang masyarakat tentang perkosaan.

Maraknya kasus kejahatan kesusilaan itu dianggap sebagai cermin kegagalan penegak hukum dalam menempatkan hukum sebagai kekuatan supremasi, hukum tidak dijadikan sebagai kekuatan yang mampu memprevensi dan menindak para pelanggar dan penjahat, termasuk pelaku kejahatan kesusilaan.

Reaksi masyarakat berupa tuntutan pemberatan hukum itu merupakan wujud besarnya perhatian (Responsi dan reaksi) masyarakat, lebih-lebih korban kejahatan perkosaan, terhadap fenomena kasus perkosaan yang semakin cenderung merajarela.

Tuntutan pemberatan hukuman seperti hukuman mati terhadap pemerkosa dan penanganan secara manusiawi terhadap korban perkosaan, terutama perempuan atau perempuan mendapatkan prioritas, baik secara yuridis maupun sosiologis (kompensasi ganti rugi, rehabilitasi dan perlakuan sosial terhadap harkat keperempuanan).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, antara lain :

1. Bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual khususnya perkosaan yang menimpa kaum perempuan ?

2. Apa alasan yang melandasi sulitnya pembuktian pada kasus kejahatan kekerasan seksual khususnya perkosaan yang menimpa kaum perempuan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis adalah sebagai berikut :

1. Cara pencegahan dan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual khususnya perkosaan yang menimpa kaum perempuan.
2. Alasan yang mendasari sulitnya pembuktian pada kasus kejahatan kekerasan seksual khususnya perkosaan yang menimpa kaum perempuan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sangat berguna, baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai sumbangan penting dan memperluas wawasan bagi kajian ilmu hukum dalam bidang hukum pidana khususnya kekerasan seksual yang terjadi pada kaum perempuan atau perempuan.
 - b. Memberi sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu hukum yang menyangkut hukum pidana.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sumbangan pikiran bagi mahasiswa yang mengambil program hukum pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual yang terjadi pada kaum perempuan atau perempuan.